

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI PROSTITUSI (Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Amin Rauf Sitepu¹, Faisal Rahendra²

¹Fakultas Hukum UISU, ²Dosen Fakultas Hukum UISU, Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penyebaran kasus *trafficking* hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia dan dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan untuk prostitusi dalam Putusan Nomor 841/PID.SUS/2019/PN.MDN.

Penelitian ini menggunakan metode telah pustaka (*library research*). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif.

Di Indonesia ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 296, Pasal 297 KUHP dan secara khusus di atur juga dalam UU TPPO. Mengenai sanksi perdagangan orang di atur dalam KUHP pada Pasal 295 Ayat (1) Angka 1 dan 2, Pasal 295 Ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 Ayat (1),(2) dan Pasal 506 KUHP. Dalam UU TPPO pada Pasal 2. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua dalam dakwaan yang menjadi tuntutan Jaksa, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Thn 2007 dengan unsur-unsur, yaitu Setiap Orang, Melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.

Majelis Hakim PN Medan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta

pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pertimbangan hukum hakim berdasarkan alat bukti menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000 karena melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukum TPPO ada pada KUHP dan UU TPPO. Begitu juga dengan sanksinya, diatur dalam KUHP dan UU TPPO. Pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Medan dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Kata kunci: TPPO, Eksploitasi, Prostitusi

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia (*trafficking*) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal yang berlangsung lama (Badriah, 2005).

Penyebaran kasus *trafficking* hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban *trafficking* dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan,

ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip hak azasi manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO), yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.

Isu-isu mengenai TPPO atau dikenal juga dengan *Human Trafficking* merupakan isu yang paling sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan. *Human Trafficking* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Kasus ini telah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. TPPO ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi) yang berkaitan dengan eksploitasi sebagai prostitusi.

Kasus-kasus tentang perempuan korban perdagangan manusia domestik atau di dalam wilayah Indonesia sendiri masih bisa kita dapati di media massa dari waktu ke waktu dengan menelan korban perempuan dewasa maupun anak-anak. Para pelaku biasanya lepas begitu saja atau mendapat hukuman yang tidak setimpal sementara penderitaan panjang harus dialami korban. Sampai saat ini masalah perdagangan manusia di dunia dan di Indonesia khususnya tetap saja memprihatinkan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80% di

antaranya dieksploitasi secara seksual.

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuliskan keadaan objek atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan (Sunggono, 2003). Penelitian deskriptif analisis mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.MDN.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu UU RI No 21 Thn 2007 dan KUHP.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier yakni yang memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum

2. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan studi kepustakaan dengan cara mendownload Studi Putusan Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn dari internet kemudian mencetak peraturan tersebut. Disamping itu mencari dan mem-fotocopy ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

Data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data *deskriptif* analisis sehingga di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perdagangan orang *Human Trafficking* di Indonesia

1. Perdagangan orang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

TPPO merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti

white collar crime, organized crime dan transnational crime. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.

Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang (Ali dan Pramono, 2011).

Kejahatan TPPO adalah kejahatan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka. TPPO menjadikan setiap tahun ribuan pria, wanita/perempuan dan anak-anak jatuh ke tangan pedagang, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Setiap negara di dunia dipengaruhi oleh TPPO, baik sebagai negara asal, negara transit atau negara tujuan perdagangan orang. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkotika dan penyelundupan senjata gelap.

Menghadapi persoalan perdagangan orang tidak terlepas dari peran dan kewenangan aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Oleh sebab itu aparat penegak hukum harus lebih responsif dan tegas dalam melakukan penindakan kejahatan perdagangan orang.

Aparat penegak hukum merupakan ujung tombak pemenuhan rasa keadilan bagi korban dalam sebuah proses penegakan hukum kasus TPPO, terutama terhadap perempuan dan anak. Walaupun sudah ada UU TPPO. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum masih kurang memberikan efek jera bagi pelaku TPPO dan kurang memenuhi rasa keadilan

bagi korban yang sebagian besar perempuan dan anak. Selain itu, keterampilan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan teori undang-undang masih beragam (Wawancara bersama Bapak Panca Sarjana Putra).

Bentuk-bentuk TPPO yang sering terjadi, yaitu eksploitasi, kerja paksa, belenggu hutang, kekerasan dan diskriminasi. Sehingga sangat rentan di manfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan semata (Wawancara bersama Bapak Yunan Habibi).

Bentuk dan modus operandi TPPO yang terjadi di suatu negara dibandingkan dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum TPPO meliputi eksploitasi seksual (perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), kerja paksa (pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui e-mail (mail order bride) dan perdagangan organ tubuh manusia (Harkrisnowo, 2007).

Penyebaran kasus *trafficking* hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban *trafficking*. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip hak azasi manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani (Wawancara bersama Bapak Panca Sarjana Putra).

Di Indonesia ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. Adapun pengaturan tindak pidana

perdagangan orang didalam KUHP sebagai berikut:

- 1) Menjadi pencarian dan kebiasaan dengan cara memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain terdapat dalam Pasal 296 KUHP.
- 2) Memporniagakan anak perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan prostitusi terdapat dalam Pasal 297.
- 3) Menyerahkan anak untuk di eksploitasi dalam Pasal 301 KUHP.
- 4) Menjalankan perniagaan budak Pasal 324 KUHP.
- 5) Melarikan orang terdapat dalam Pasal 328 KUHP.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Di Indonesia ketentuan mengenai larangan perdagangan orang untuk tujuan prostitusi pada dasarnya telah diatur dalam KUHP Pasal 324 KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bab II mengenai sanksi tindak pidana perdagangan orang yang berisi 17 Pasal, mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 18.
2. Penerapan sanksi pidana di Indonesia di implementasikan ke dalam KUHP, penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 Ayat (1) Angka 1 dan 2, Pasal 295 Ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 Ayat (1), (2) dan Pasal 506 KUHP. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 10, yang memenuhi unsur-unsur dalam putusan ini yaitu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana

denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) keyakinan Majelis Hakim maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara 3 tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,-

B. Saran

1. Peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan sanksi yang diterapkan diharapkan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dalam perkara pidana dapat mempertimbangkan asas-asas hukum pidana agar tercipta penegakan hukum.
2. Untuk para penegak hukum khususnya hakim karena diberi kekuasaan untuk memutus perkara. Diharapkan lebih memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar sesuai dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dengan tujuan mencapai rasa keadilan dan kemaslahatan umat.

Agar majelis hakim dalam memutus perkara TPPO dengan seobjektif mungkin agar terciptanya rasa keadilan dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazwi, Pelajaran Hukum Pidana Bagan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Aziz syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Cet 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Chairul Badriah, Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak), Erlangga, Bandung, 2005.
- Dewi Bunga, Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahataan Tradisional), Udayana University Press, Bali, 2011.
- Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Rajagrafindo, Jakarta, 2008
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Heriana Eka Dewi, Memahami Perkembangan Fisik Remaja, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2012.
- H.A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2007.
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 1981.

- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Moh. Taufik Kamarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muchaddam Fahham, Perdagangan Orang, Pencegahan, Dan Perlindungan Korban, P3DI Setjen RI dan Azza Grafika Anggota IKAPI, Jakarta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992
- M. Harun Husein, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982
- Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1995.
- Wawancara bersama Bapak Panca Sarjana Putra selaku akademisi, Pada tanggal 26 Mei 2022, Pukul 14.15 wib
- Wawancara bersama Bapak Yunan Habibi selaku Praktisi Hukum, Pada tanggal 28 Mei 2022, Pukul 15.00 wib